

BAB III

METODE ISTINBAT HUKUM FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DALAM MENETAPKAN HUKUM KEHARAMAN DAN KEMUBAHAN VAKSIN MENINGITIS

A. Profil Majelis Ulama Indonesia

1. Latar Belakang

Untuk memelihara dan membina komunitas partisipasi umat Islam terhadap pembangunan diperlukannya adanya Majelis Ulama atau semacamnya sebagai wahana yang dapat menjalankan mekanisme yang efektif dan efisien. Sehingga pada tanggal 17 Rajab 1395 *Hijriyah* bertepatan dengan tanggal 06 Juli 1975 *Masehi*, adalah rahmat Allah swt kepada bangsa Indonesia yang patut disyukuri. Majelis Ulama Indonesia hadir kepentas sejarah ketika bangsa Indonesia tengah berada pada fase kebangkitan kembali setelah selama 30 tahun sejak kemerdekaan bangsa Indonesia.

Ulama Indonesia menyadari dirinya sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warasatul anbiya*) pembawa *risalah Ilahiyyah* dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad saw. Mereka terpanggil bersama-sama Zu'ama dan Cendikiawan muslim untuk memberikan kesaksian akan peran kesejarahan, dan berperan aktif dalam membangun masyarakat serta mensukseskan pembangunan melalui berbagai potensi yang mereka miliki dalam wadah Majelis Ulama Indonesia. Para Ulama, Zu'ama dan Cendikiawan muslim menyadari bahwa terdapat hubungan

timbang balik yang saling memerlukan antara Islam dan Negara Indonesia. Islam memerlukan Negara Indonesia sebagai wahana mewujudkan nilai-nilai Universal Islam, sedangkan Negara Indonesia memerlukan Islam sebagai landasan bagi pembangunan masyarakat yang maju dan berahlaq, oleh karena itu keberadaan organisasi para Ulama, Zu'ama, dan Cendikiawan Muslim adalah suatu konsekuensi logis dan prasyarat bagi perkembangan hubungan yang harmonis antar berbagai potensi umat Islam untuk kemaslahatan seluruh rakyat Indonesia. Karena umat Islam sebagian besar dari bangsa Indonesia maka wajar jika umat Islam memiliki peran dan tanggung jawab terbesar pula bagi kemajuan dan kejayaan Indonesia di masa depan.

2. Tujuan didirikan Majelis Ulama' Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang merupakan wadah musyawarah para Ulama, Zu'ama, dan Cendikiawan Muslim serta manjadi pengayom bagi seluruh Muslim Indonesia adalah lembaga berkompeten bagi pemecah dan menjawab setiap masalah sosial keagamaan yang senantiasa timbul dan dihadapi masyarakat serta telah mendapat kepercayaan penuh, baik dari masyarakat maupun dari pemerintah.

Sejalan dengan hal tersebut diatas, sudah sewajarnya bila MUI senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas peran dan kinerjanya, sehingga akan tercipta kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan

partisipasi umat Islam. Kemudian dari pada itu peran Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah memberi bahan-bahan pertimbangan mengenai kehidupan beragama kepada pemerintah, sebab pemerintah sangat memerlukan pertimbangan-pertimbangan yang berhubungan dengan masalah agama.¹

B. Sumber dan Dalil Hukum Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 05 Tahun 2009 Dalam Menetapkan Hukum Keĥaraman Dan Kemubahan Pada Penggunaan *Vaksin Meningitis*

1. al-Qur'an

Al-Qur'an dalam kajian Ūsul fiqih merupakan objek pertama dan utama pada kegiatan penelitian dalam memecahkan satu hukum. al-Qur'an menurut bahasa berarti "bacaan" dan menurut istilah Ūsul fiqih al-Qur'an berarti "kalam Allah yang diturunkan-Nya dengan perantaraan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW, dengan bahasa Arab serta dianggap beribadah membacanya." Firman Allah yang yang menjadi sumber hukum pada istinbat fatwa MUI, sebagaimana berikut:

(١٧٣ :)

Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengĥaramkan bagimu bangkai, darah, daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya.

¹ Majelis Ulama Indonesia (MUI) Propinsi Jawa Timur, *Surat Keputusan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Jawa Timur No: Kep-18/MUI/JTM/VIII/2002*

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”
(QS. Al-Baqarah: 173)²

(۳ :)

Artinya: “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhalal”. (QS. Al-Maidah: 3)³

(□□□ :)

Artinya: “Katakanlah: "Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi --karena sesungguhnya semua itu kotor-- atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (QS. Al-An’am: 145)⁴

2. Sunnah Rasulullah

Menurut Bapak Imam Tabrani, Sunnah Rasulullah, adalah “segalah perilaku Rasulullah yang berhubungan dengan hukum, baik berupa ucapan (*sunnah qauliyah*), perbuatan (*sunnah fi’liyyah*), atau pengakuan (*sunnah taqririyah*).”⁵ Beberapa Hadis Nabi yang dijadikan

² Mujamma’ al-Malik Fadhli Thiba’at al-Mushhaf asy syarif, *al-Qur’an dan Terjemahnya*, h. 42, (dikutip dalam *Fatwa MUI No: 05 Tahun 2009 Tentang Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji atau Umrah*)

³ ibid. h. 157

⁴ ibid. h. 212

⁵ hasil wawancara dengan Bapak Imam Tabrani (sekretaris MUI Propinsi Surabaya) pada tanggal 4 januari 2010

sandaran hukum pada penetapan hukum kaḥaraman dan kemubahan *vaksin meningitis*, sebagai berikut:

)

(

Artinya: “Berobatlah, karena Allah tidak membuat penyakit kecuali membuat pula obatnya selain satu penyakit yaitu pikun (tua)” (HR. Abu Daud dari Usamah bin Syarik)⁶

)

(

Artinya: “Allah telah menurunkan penyakit dan obat, serta menjadikan obat bagi setiap penyakit, maka berobatlah dan jangan berobat dengan benda ḥaram” (HR. Abu Daud dari Abu Darda)⁷

(

)

Artinya: “Sekelompok orang dari suku UKI atau Urainah datang dan tidak cocok dengan udara Madinah (sehingga mereka jatuh sakit); maka Nabi SAW memerintahkan mereka agar diberi unta perah dan (agar mereka) meminum air kencing dan susu dari unta tersebut...”(HR.al-Bukhārī dari Anas bin Malik)⁸

(

)

Artinya: “Allah tidak menurunkan suatu penyakit kecuali menurunkan (pula) obatnya” (HR. al-Bukhārī dari Abu Hurairah)⁹

⁶ Sayid Ahmad al-Hasyimi Biek, *Mukhtaru al-Ḥadis Nabawiyyah*, h. 70, (dikutip dalam *Fatwa MUI No: 05 Tahun 2009 Tentang Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji atau Umrah*)

⁷ Imam ḥafizd Abi Daud, *Sunan Abi Daud juz III*, h. 7, (dikutip dalam *Fatwa MUI No: 05 Tahun 2009 Tentang Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji atau Umrah*)

⁸ Bukhārī Abdullah bin Muhammad bin Isma’il, *ṣahīh Bukhārījuz VII*, h.13, (dikutip dalam *Fatwa MUI No: 05 Tahun 2009 Tentang Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji atau Umrah*)

⁹ Musthofa Muhammad ‘Umar, *Jawahiru al- Bukhārī i*, No Ḥadis 617, h. 449, (dikutip dalam *Fatwa MUI No: 05 Tahun 2009 Tentang Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji atau Umrah*)

Artinya : “diriwayatkan dari Jabir r.a. dari Rasulullah SAW. beliau bersabda : setiap penyakit ada obatnya. Apabila obat suatu penyakit telah tepat sembuhlah dia dengan izin Allah Azza Wajallah.”¹⁰

Artinya: “Rasulullah Ulama ditanya tentang tikus yang jatuh ke dalam keju. Beliau menjawab: “Jika keju itu keras (padat) buanglah tikus itu dan keju sekitarnya, dan makanlah (sisa) keju tersebut. Namun jika keju itu cair, maka janganlah kamu memakannya” (HR. Ahmad dari Abu Hurairah)¹¹

3. Ijma’

Ijma’ secara bahasa berarti “kebulatan tekad terhadap suatu persoalan” atau “kesepakatan tentang suatu masalah.”¹² Seperti halnya ijma’ Ulama yang menetapkan bahwa daging babi dan seluruh bagian (unsur) babi adalah najis ‘ain (dzati).¹³

C. Metode Istinbat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 05 Tahun 2009 Dalam Menetapkan Hukum Keĥaraman Dan Hukum Kemubahan Pada Penggunaan Vaksin Meningitis

¹⁰ Imam Aabi Husein Muslim, *Ṣahīh Muslim juz 7*, No Ḥadis 1467, h. 21, (dikutip dalam *Fatwa MUI No: 05 Tahun 2009 Tentang Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji atau Umrah*)

¹¹ Ibid.h. 83

¹² hasil wawancara dengan Bapak Imam Tabrani (sekretaris MUI Propinsi Surabaya) pada tanggal 4 januari 2010

¹³ keputusan fatwa MUI, *penggunaan Vaksin Meningitis bagi jama’ah haji atau umrah*, h.

1. *Qaidah Fiqihyah*

Artinya: “Manakalah bercampur antara yang ḥalal dengan yang ḥaram, maka dimenangkan yang ḥaram”¹⁴

Artinya: “Ḍahrar (bahaya) harus dicegah sedapat mungkin”

Artinya: “Ḍahrar (bahaya) harus dihilangkan”¹⁵

Artinya: “Kondisi ḥajah dapat menempati kondisi darurat”¹⁶

Artinya: “Darurat membolehkan hal-hal yang dilarang”

Artinya: “Sesuatu yang dibolehkan karena darurat dibatasi sesuai kadar (kebutuhan)-Nya”¹⁷

2. Pendapat Para Ulama atau Fuqahā'

)

(

Artinya: “Imam Zuhri (w. 124H) berkata, tidak ḥalal meminum air seni manusia karena suatu penyakit yang diderita, sebab itu adalah najis. Allah berfirman: ...”dihalalkan bagimu yang baik-baik (suci)” (QS. Al-Maidah:5) dan Ibnu Mas'ud (w.32H) berkata

¹⁴ Imam Jalaluddin as-Suyuthi, *al-Asbah wal-Naza'ir fi qawaid wafuru' fiqh al-Syafi'iyah jilid I*, h. 327, (dikutip dalam *Fatwa MUI No: 05 Tahun 2009 Tentang Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji atau Umrah*)

¹⁵ Abdul Hamid Hakim, *mabadi auwaliyah fi uṣuli al-fiqh wa qawa'idu al-Fiqhiyyah*, h. 32, (dikutip dalam *Fatwa MUI No: 05 Tahun 2009 Tentang Vaksin Meningitis Bagi Jamaah Haji atau Umrah*)

¹⁶ *ibid.* h. 34

¹⁷ *ibid.* h. 33

tentang sakar (minuman keras), Allah tidak menjadikan obatmu pada sesuatu yang diharamkan atasmu” (al-Bukhārī, Shahih al-Bukhārī, maktabah syamilah, juz 17, h. 328)

Artinya: “Berobat dengan benda najis adalah boleh ketika belum ada benda suci yang dapat menggantikannya” (Muhammad al-Khatib al-Syarbaini, Mughni al Muhta), (Beirut: Dar al Fikr, t.th, juz I, h. 79

Artinya: “Boleh berobat dengan benda-benda najis jika belum menemukan benda suci yang dapat menggantikannya, karena masalah kesehatan dan keselamatan lebih sempurna (lebih diutamakan) dari pada masalah menjauhi benda najis” (al-‘Izz bin ‘Abd al-Salam, Qawaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam, (Qahirah: Matbba’ah al-Istiqomah, t.th), juz I, h. 81)

3. Keputusan Fatwa MUI bulan Juni 1980 M. tentang keharaman makanan dan minuman yang bercampur dengan barang haram atau najis dan keputusan fatwa MUI bulan September 1994 tentang keharaman memanfaatkan babi dan seluruh unsur-unsurnya
4. Keterangan dari **Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Nelgia Produsen *Mencefax ACW135Y*** di kantor Departemen Kesehatan pada tanggal 22 Mei 2009 bahwa bahan aktif *Vaksin Meningitis Mencefax ACW135Y* berasal dari *koloni bakteri* yang dibiakkan atau ditumbuhkan pada bahan media yang mengandung enzim dan lemak babi.
5. Keterangan Prof. Dr. HJ. Anna P. Roswiem berdasarkan penjelasan dari **Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical-Belgium, produsen *Mencefax ACW135Y***, bahwa dalam proses pembuatan *Vaksin* tersebut

telah terjadi persinggungan antara *koloni bakteri* dengan bahan media yang mengandung *enzim* dari pankreas babi dan *gliserol* dari lemak babi¹⁸

D. Isi Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No: 05 Tahun 2009

Tentang Penggunaan Vaksin Meningitis Bagi Para Jamaah Haji atau Umrah

Komisi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) setelah:

- Menimbang :
- a. Bahwa *Meningitis* merupakan penyakit berbahaya dan menular yang disebabkan oleh *mikroorganisme*, seperti virus atau bakteri, Yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga membawa kerusakan kendali gerak, pikiran, bahkan kematian;
 - b. Bahwa pemerintah Arab Saudi mewajibkan kepada semua orang yang akan berkunjung ke negara tersebut, termasuk untuk kepentingan haji dan/atau umrah, untuk melakukan *vaksinasi Meningitis* guna mencegah terjadinya penularan penyakit *Meningitis*;
 - c. Bahwa pada saat ini untuk mencegah terjadinya penularan penyakit *Meningitis* hanya bisa dilakukan dengan *vaksinasi Meningitis* karena belum ada obat lain yang dapat menggantikan *vaksin* tersebut;
 - d. Bahwa *vaksin Meningitis* yang digunakan bagi jamaah haji Indonesia selama ini adalah *vaksin Meningitis* dengan nama merk atau nama dagang *MencevaxTM ACW135Y* yang diproduksi oleh *Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgium*, yang dalam proses pembuatannya mempergunakan bahan media yang dibuat dengan *enzim* dari pankreas babi dan *gliserol* dari lemak babi dan sampai saat ini belum ditemukan *vaksin Meningitis* lain sebagai pengganti yang dalam proses pembuatannya tidak menggunakan bahan media tersebut;
 - e. Bahwa oleh karena itu, komisi fatwa MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang status hukum penggunaan *vaksin Meningitis* bagi jamaah haji dan/atau

¹⁸ keputusan fatwa MUI, *penggunaan Vaksin Meningitis bagi jama'ah haji atau umrah*, h.

umrah, sebagai pedoman bagi pemerintah umat Islam dan pihak-pihak lain yang memerlukannya.

Dalam Keputusan Fatwa ini Dimaksud adalah

Menetapkan dan Memutuskan:

- a. *Vaksin Meningitis* ialah vaksin yang mempunyai nama produksi dagang *MencevaxTM ACW135Y* yang diproduksi oleh *Glaxo Smith Kline Beecham Pharmaceutical Belgium*, yang kegunaannya untuk mencegah penyakit *Meningitis*.
- b. Penyakit *Meningitis* adalah penyakit yang disebabkan oleh *mikroorganisme*, seperti virus atau bakteri, yang menyebar dalam darah dan menyebabkan radang selaput otak sehingga dapat menyebabkan kerusakan kendali, gerak, pikiran, bahkan kematian, yang merupakan penyakit berbahaya dan menular.
- c. Haji wajib ialah haji yang dilakukan oleh *mukallaf* untuk pertama kali atau karena nazar. Sedangkan umrah wajib adalah umrah karena nazar. Termasuk dalam status hukum haji/umrah wajib adalah haji/umrah yang dilakukan oleh seseorang karena melaksanakan suatu tugas yang melekat pada pelaksanaan haji atau umrah atau karena menjadi pendamping atau mahram bagi wanita yang melaksanakan haji atau umrah wajib.

Ketentuan Hukum:

1. Penggunaan *vaksin Meningitis* yang mempergunakan bahan dari babi dan/atau yang dalam proses pembuatannya telah terjadi persinggungan/persentuhan dengan bahan babi adalah **haram**
2. Penggunaan *vaksin meningitis*, sebagaimana dimaksud dalam angka 1 di atas, khusus untuk haji wajib dan/atau umrah wajib, hukumnya boleh (mubah), apabila ada kebutuhan mendesak (*li al-hajah*)
3. Ketentuan boleh mempergunakan *vaksin meningitis* yang haram tersebut berlaku hanya sementara selama belum ditemukan *vaksin Meningitis* yang halal atau pemerintah kerajaan Saudi Arabia masih mewajibkan

penggunaan *vaksin* tersebut bagi jamaah haji dan/atau umrah.

Rekomendasi (*Taushiah*)

1. Pemerintah harus segera memproduksi/menyediakan *vaksin Meningitis* yang halal sehingga dapat digunakan oleh calon jamaah haji pada tahun 2010
2. Setelah dilakukan *vaksinisasi* agar segera dilakukan *pensucian* secara *syar'i* di tempat *injeksi*
3. Umat Islam agar senantiasa berhati-hati dalam *mengonsumsi* apapun yang diragukan atau diharamkan oleh agama¹⁹

E. Komposisi *Vaksin Meningitis* dan *Vaksin Influenza HA*

1. Komposisi *Vaksin Meningitis (Mencevax ACW135Y)*

Informasi kandungan *vaksin Meningitis Mencevax ACW135Y* ini sebagai berikut:

- a. *Vaksin Mencevax ACW135Y* formula mulai di distribusikan di Indonesia sejak bulan September 2006 dengan nomor betas: AMEUA0221BB

Sejak tahun 2008, *Mencevax ACW135Y* yang beredar di Indonesia menggunakan formula baru dimana media kulturnya sudah terbebas dari material yang bersumber dari binatang, termasuk bebas dari unsur sapi dan babi, tetapi bahannya merupakan larutan *working seed* dari formula lama (“*old*”) *Mencevax ACW135Y* dengan kata lain, *vaksin* baru itu bahannya atau sumbernya dari *vaksin* lama. Formula

¹⁹ keputusan fatwa MUI, *penggunaan Vaksin Meningitis bagi jama'ah haji atau umrah*,h. 1-5

Mencevax ACW135Y yang lama menggunakan *trypsin (enzyme)* yang berasal dari *porcine* dalam proses pembuatannya, yang ada proses selanjutnya dilakukan *purifikasi* dengan cara *filterasi* berulang kali. Proses pembuatan formula ini telah dikaji Majelis Pertimbangan dan Syara' (MPKS) Dep. Kes RI pada tahun 2007 .

b. Kandungan zat aktif dalam *vaksin Meningitis*

- *Vurified meningococcal polysacchari de seregrug A.* 50 mcg
- *Vurified meningococcal polysacchari de seregrug C.* 50 mcg
- *Vurified meningococcal polysacchari seregrug W135 dan Y* 50 mcg
- Sodium chloride 0,9% 0,5 ml sebagai pelarut

c. *Vaksin meningitis (Mancavax ACW135Y)* merupakan golongan obat keras yang berbentuk serbuk *Lyophilised* dan menggunakan pelarut yang diproduksi oleh industri farmasi GLAXO SMITH KLINE BEECHAM PHARMACEUTICAL BELGIUM, *Mencevax ACW135Y* diberikan untuk *injeksi*

2. Komposisi *Vaksin Influenza HA*

Vaksin influenza HA merupakan suspensi jernih atau sedikit berwarna keputihan (*slightly turbid*) mengandung *haemagglutimin* dari 3 jenis *antigen* virus *influenza*. *Vaksin influenza HA* berupa suspensi yang diberikan untuk *injeksi*. *Vaksin* ini sesuai dengan rekomendasi WHO (*Northern Hemisphere*) tahun 2009/2010

Kandungan zat aktif dalam *vaksin influenza HA*

Tiap dosis (0,5ml) mengandung strain

| | |
|---------------------------|--------------------|
| A/Brisbane/59/2007 (H1N1) | 15 Mg HA |
| A/Uruguay/716/2007 (H3N2) | 15 Mg HA |
| B/Brisbane/60/2008 | 15 Mg HA |
| Thimerosal | 4 Mg ²⁰ |

²⁰ Data dari DINKES